BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Human Capital *(Human Capital Theory)*

Human Capital Theory (HCT) adalah konsep ekonomi yang menekankan bahwa manusia bukan hanya sekadar tenaga kerja, tetapi juga aset penting yang memiliki nilai ekonomi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Schultz pada awal 1960-an dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gary Becker. Ide utamanya adalah bahwa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi seseorang dapat dianggap sebagai bentuk modal yang mirip dengan aset fisik, seperti mesin atau peralatan, yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Menurut teori ini, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pelatihan seseorang, semakin besar kontribusinya terhadap produktivitas dan kinerja ekonomi, baik di tingkat individu, organisasi, maupun nasional (Wuttaphan, 2017).

Dalam dunia kerja, *Human Capital Theory* melihat tenaga kerja sebagai modal produktif yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi jika dikelola dengan baik. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saingnya. Misalnya, seorang pengelola keuangan yang memahami prinsip-prinsip

akuntansi, analisis keuangan, dan pengelolaan risiko akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan (Wuttaphan, 2017).

Dalam konteks penelitian ini mengenai pengaruh kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Makassar, *Human Capital Theory* sangat relevan. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kompetensi pengelola keuangan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan andal. Dengan kompetensi yang lebih tinggi, pengelola keuangan akan lebih mampu memahami dan menerapkan standar akuntansi, menganalisis data keuangan dengan tepat, serta meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan. Dengan demihian, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat Pemerintah Kota Makassar.

2. Teori Akuntabilitas *(Accountability Theory)*

Accountability Theory atau teori akuntabilitas adalah konsep yang berfokus pada tanggung jawab individu atau organisasi untuk menjelaskan tindakan mereka kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks organisasi publik, teori ini digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga publik, dan pejabatnya bertindak sesuai dengan mandat dan ekspektasi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal),* yaitu masyarakat.

Adapun komponen utama dalam *Accountability Theory* meliputi :

a. Transparansi, transparansi melibatkan penyediaan informasi yang relevan, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.
b. Responsibilitas, mengacu pada kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.
c. Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal, akuntabilitas antara pemimpin organisasi dengan masyarakat atau konstituennya.

d. Pemberian Akuntabilitas *(Account Giving),* melibatkan proses memberikan penjelasan atau alasan atas tindakan dan keputusan yang diambil.

e. Pengawasan dan Evaluasi, mencakup mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan mengevaluasi hasil yang dicapai.

3. Definisi Kompetensi Pengelola Keuangan

Kompetensi adalah seperangkat karakteristik pribadi mendasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta atribut kepribadian yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam pekerjaan dan kehidupan. Kompetensi dinilai lebih efektif daripada kecerdasan akademik dalam memprediksi kinerja kerja dan kesuksesan hidup karena mencakup aspek perilaku dan psikologis seperti kepemimpinan, komunikasi, ketekunan, dan pengaturan tujuan (Wong, 2020). Sedangkan Menurut Hoffmann (1999), penggunaan kompetensi dapat menjadi bagian integral dari proses peningkatan kinerja sumber daya manusia di tempat kerja, khususnya melalui pendidikan atau pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan input maupun output yang diharapkan. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis output dalam kompetensi sangat sesuai untuk jenis pekerjaan yang relatif sederhana dan memungkinkan penggunaan pelatihan langsung di tempat kerja sebagai metode pembelajaran utama. Kompetensi laporan keuangan adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dimiliki seseorang atau sumber daya manusia dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif (Bueno & Cruz, 2023).

Standar kompetensi juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 1 dijelaskan tentang jenis-jenis komptensi pegawai, adapun 3 jenis kompetensi pegawai tersebut adalah : a) Kompetensi teknis, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. b) Kompetensi manajerial adalah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi dan c) Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.

3.1. Indikator Kompetensi Pengelola Keuangan

Menurut Boyatzis (dalam Hutapea dan Thoha,2008), Kompetensi adalah karakteristik seseorang yang tercermin dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana ketiga aspek ini berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kompetensi seseorang dalam pengelolaan keuangan. Dalam bukunya yang berjudul kompetensi plus, Hutapea (2008:28) menyebutkan bahwa tugas indikator utama kompetensi, atau dikenal dengan istilah model KSA (*Knowledge, Skill, Attitude*) yaitu Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap.

a. Indikator pertama, yaitu Pengetahuan ialah pemahaman tentang cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi, analisis laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Selain itu, pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk menganalisis data keuangan dan memahami regulasi keuangan yang berlaku, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana.

b. Indikator kedua yaitu Keterampilan, yang mencakup kemampuan untuk mengerjakan tugas fisik atau mental yang spesifik, seperti melakukan analisis keuangan, mengelola arus kas, dan membuat proyeksi anggaran. Selain itu, keterampilan

kognitif seperti berpikir analitis dan konseptual diperlukan untuk mengevaluasi risiko keuangan, melakukan perencanaan strategis, dan memecahkan masalah keuangan yang kompleks. Kemampuan ini juga mencakup penggunaan perangkat lunak keuangan dan pemahaman tentang teknologi finansial yang mendukung pengelolaan keuangan modern.

c. Indikator ketiga yaitu sikap, sikap kerja yang baik meliputi disiplin, kejujuran, akuntabilitas, dan etika profesional. Sikap ini penting untuk memastikan transparansi, menjaga kepercayaan, dan mengurangi risiko kesalahan atau penipuan dalam pengelolaan dana perusahaan (Sari et al., 2023).

4. Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Financial statement (laporan keuangan) secara umum (Lesambo, 2018) dapat dipahami sebagai dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis dan terstruktur, yang mencakup posisi keuangan, kinerja, dan arus kas selama periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS dan GAAP, dan berfungsi sebagai alat utama untuk analisis, pelaporan, dan penilaian kondisi keuangan perusahaan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator.

4.1. Indikator Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat indikator dari laporan keuangan, yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur, antara lain :

1). Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2). Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).* Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3). Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4). Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal *(Reliability)*

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1). Penyajian Jujur *(representational faithfulness)*. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2). Dapat Diverifikasi *(verifiability)*. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang sama atau tidak berbeda jauh.

3). Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

c. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara laporan keuangan yang disajikan periode bersangkutan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini untuk memastikan kesinambungan, konsistensi dan kelengkapan informasi yang disajikan

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta

istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan ingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengatur bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus membuat dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam peraturan ini, pemerintah diwajibkan menggunakan sistem pencatatan keuangan berbasis akrual. Artinya, semua transaksi dicatat saat kejadian itu terjadi, bukan hanya saat uang diterima atau dibayarkan *(cash basis)*.

Laporan keuangan pemerintah harus terdiri dari tujuh bagian penting, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Semua ini dibuat berdasarkan pedoman yang disebut Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan standar ini dilakukan oleh lembaga khusus bernama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan mendapat masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah pusat dan daerah juga harus menyusun sistem akuntansi mereka berdasarkan standar ini, dengan koordinasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar tetap seragam di seluruh Indonesia.

Tujuan dari diberlakukannya peraturan ini adalah supaya laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel dan bisa digunakan oleh masyarakat atau lembaga lain untuk menilai kinerja dan keuangan pemerintah secara jelas dan akurat.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah telah diatur melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, sebagai Petunjuk Teknis atas PP tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berlaku sejak 30 Desember 2020 dan menggantikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta seluruh perubahannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah aturan yang dibuat untuk membantu pemerintah daerah mengelola uang daerah dengan cara yang lebih tertib, rapi, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses dari awal sampai akhir, mulai dari membuat rencana anggaran, menyusun anggaran tahunan (APBD), melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, membuat laporan keuangan, hingga mempertanggungjawabkannya di akhir tahun.

Peraturan ini mengatur siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas, bendahara, dan pejabat lainnya. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan wewenang.

Peraturan ini juga mengatur bagaimana daerah harus mengelola pendapatan dari pajak, retribusi, bantuan dari pemerintah pusat, serta penggunaan uang untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan lainnya. Aturan ini juga memberikan panduan untuk mencatat aset milik daerah, seperti gedung, kendaraan, atau tanah, serta utang piutang yang dimiliki. Tujuan dibuatnya aturan ini adalah agar keuangan daerah bisa dikelola dengan baik, sehingga anggaran

yang digunakan bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan daerah.

c. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. UU No. 17 Tahun 2003 mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan standar akuntansi berbasis akrual yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara lebih lengkap dan akurat. Dengan standar ini, laporan keuangan tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga mencakup semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih komprehensif.

Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 17 Tahun 2003 untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, memastikan informasi keuangan yang

disajikan pemerintah dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

UU No. 17 Tahun 2003 sendiri adalah aturan dasar yang mengatur seluruh aspek keuangan negara, termasuk pengelolaan anggaran, kekayaan negara, serta hak dan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya finansial negara. Undang-undang ini juga mengharuskan setiap pengelola keuangan negara/daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya melalui laporan yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel (BPK, 2003).

d. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Kompetensi pada konteks ASN menurut PermenPAN-RB No.38/2017 dirumuskan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Permen ini mengelompokkan kompetensi menjadi beberapa dimensi utama yang relevan untuk penelitian ini, yakni: kompetensi teknis**,** kompetensi manajerial**,** dan kompetensi sosial-kultural. Standar kompetensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyusun kamus

kompetensi teknis pada urusan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan.

Kompetensi pegawai menyebabkan kualitas keluaran kerja yang lebih baik melalui Pengetahuan teknis seperti pemahaman SAP, yang memadai untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan ketepatan klasifikasi transaksi.Keterampilan seperti keterampilan menggunakan aplikasi keuangan, rekonsiliasi untuk mempercepat proses dan mengurangi inkonsistensi. Sikap/profesionalisme dan kompetensi manajerial mendukung kepatuhan prosedur, pengendalian intern, serta orientasi pada hasil yang memengaruhi kelengkapan dan keandalan laporan.

Kerangka ini selaras dengan tujuan PermenPAN-RB yang mendorong penyusunan standar kompetensi untuk menjamin kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatan secara profesional

B. Definisi Konsep

1. Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini telah dikemukakan secara teoritis dan selanjutnya berdasarkan permasalahan maka variabel penelitian diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Variabel Independen

Variabel Independen (X) disebut juga variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian kali ini adalah “Kompetensi Pengelola Keuangan”.

b. Variabel Dependen

Variabel Dependen (Y) disebut juga variabel terikat. Variabel Dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian kali ini adalah “Kualitas Laporan Keuangan”.

2. Definisi Variabel Penelitian

Setelah variabel diklasifikasikan maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara konseptual. Definisi konseptual dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan individu yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan ooutput sesuai yang diharapkan.

Indikator yang digunakan adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap profesionalisme.

b. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu kondisi dimana suatu laporan menyajikan informasi yang andal dan dapat menjadi dasar bagi *stakeholde*r dalam pengambilan keputusan.

Indikator yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil analisisi

Berikut disajikan tabel mengenai konsep dan indikator variabel :

Tabel 4. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	items
Kompetensi Pengelola Keuangan	Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang atau sumber daya manusia dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku	Pengetahuan	saya memahami prinsip dasar akuntasi dalam pengelolaan keuangan
			saya mampu membaca dan menganalisis laporan keuangan organisasi
			saya mengetahui metode pengelolaan anggran yang sesuai untuk organisasi
			saya memahami peraturan dan regulasi keuangan yang berlaku
		Ketrampilan	saya mampu melakukan analisis keuangan secara mandiri.
			saya terbiasa menggunakan perangkat lunak keuangan
			saya dapat mengevaluasi resiko keuangan dengan pendekatan analitis
		Sikap	saya selalu menjaga kejujuran dan etika profesional dalam pengelolaan keuangan
			saya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang saya buat
			saya menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aktivitas pengelolaan dana.
Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan	dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis dan	Relevan	Laporan keuangan organisasi membantu dalam mengevaluasi kinerja masa lalu dan perencanaan masa depan.
			Informasi keuangan disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Variabel	Definisi	Indikator	items
Keuangan Aset	terstruktur, yang mencakup posisi keuangan, kinerja, dan arus kas selama periode tertentu.	Andal	Laporan keuangan dapat membantu memperkirakan kondisi keuangan mendatang.
			Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material.
			Data dalam laporan keuangan dapat diverifikasi oleh pihak lain.
			Laporan disusun secara netral tanpa memihak pihak tertentu.
		Dapat Dibandingkan	Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya.
			Kebijakan akuntansi yang digunakan konsisten dari tahun ke tahun.
			Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan entitas lain dengan standar akuntansi yang sama.
		Dapat dipahami	Saya dapat memahami isi laporan keuangan yang disajikan.
			Istilah dan bentuk laporan disesuaikan dengan pemahaman umum pengguna.
			Laporan keuangan mudah dipelajari oleh pihak yang berkepentingan.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Saputra et al. (2018) menyatakan bahwa kompetensi memiliki hubungan yang positif terhadap sistem pengelolaan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifa (2016), yang menyatakan bahwa kompetensi pengelola keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti, semakin tinggi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman pengelola keuangan terhadap standar akuntansi, peraturan keuangan, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi yang tinggi memungkinkan pengelola keuangan untuk mencatat transaksi dengan tepat, menyusun laporan secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selain itu, pengelola yang kompeten juga lebih

mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, sehingga meningkatkan integritas dan keandalan laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibangun dan didukung oleh landasan teori serta hasil penelitian terdahulu mengenai kompetensi dan kualitas laporan keuangan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- **Hipotesis Nol (H0):** Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Makassar.
- **Hipotesis (H1):** Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Makassar